



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 238 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XV DAN HARI KESATUAN GERAK
(HKG) PKK KE-46 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2018 perlu membentuk Panitia Penyelenggara di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

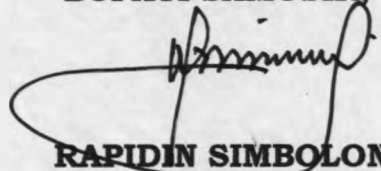
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2018 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan, perlengkapan dan penataan tempat Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta.

KETIGA/

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Nopember 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan disampaikan kepada Yth:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 238 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 NOPEMBER 2018

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
XV DAN HARI KESATUAN GERAK (HKG)
PKK KE-46 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PUNCAK PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XV DAN HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-46
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018.**

- I. Pembina : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Penanggung Jawab : 1. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
3. Camat Ronggurnihuta.
- V. Ketua I : Kepala Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta.
- VI. Ketua II : Ketua BPD Salaon Toba;
- VII. Wakil Ketua I : Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- VIII. Wakil Ketua II : Ny. Heppy Kalianso Sitanggang.
- IX. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Anak Masyarakat dan Desa
Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Sekretaris Kecamatan Ronggurnihuta.
- Wakil Sekretaris I : Sekretaris TP. PKK Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris II : Kasi Pemanfaatan SDA dan TTG Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten
Samosir.
- X. Bendahara I : Bendahara Desa Salaon Toba.
- Bendahara II : Bendahara TP. PKK Kabupaten Samosir.
- Wakil Bendahara : Bintar Situmorang (Karang Taruna Desa Salaon Toba).
- XI. Seksi Tempat/Kebersihan
Ketua : Camat Ronggurnihuta.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
2. Kepala Desa Salaon Toba;
3. Kasi. PMD Kecamatan Ronggurnihuta;
4. Kepala Desa se-Kecamatan Ronggurnihuta;
5. Plt. Sekretaris Desa Salaon Toba;
6. Perangkat Desa Salaon Toba;
7. BPD Salaon Toba.
- XII. Seksi Perlengkapan/Dekorasi/Dokumentasi
Ketua : Ny. Linda J. Banjarnahor (TP. PKK Kab. Samosir).
- Anggota : 1. Ketua TP. PKK Kecamatan Ronggurnihuta;
2. Ketua TP. PKK Desa se-Kecamatan Ronggurnihuta;

- 2 Ny. Fristiani S. Tamba (TP. PKK Kab. Samosir);
3. Ny. Marta O. Siboro (TP. PKK Kab. Samosir);
4. Ny. Rospita M. Sitanggang (TP. PKK Kab. Samosir);
5. Kasubbag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada DISPP AMD;
6. Kasi. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
7. Kasi. Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
8. Kasubbag Protokoler pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;
9. Kasubbag Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;
10. Kepala SMA Negeri Ronggurnihuta;
11. Perangkat Desa Salaon Toba;
12. Perangkat Desa Salaon Tonga-Tonga;
13. Perangkat Desa Salaon Dolok;
14. Staf Kantor Camat Ronggurnihuta;
15. Lamhot Sitanggang (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Toba);
16. Datang Sitanggang (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir);
17. Parluhutan Sihombing (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir);
18. Lenno T. Simbolon (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir);
19. Holong Sitanggang (Anggota TP. PKK Kab. Samosir).

XIII. Seksi Acara

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kabag Humas dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir. |
| Wakil Ketua | : | Ny. Gabe Rotua M. Sinaga (TP. PKK Kab. Samosir). |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 2. Kasi Pem. SDA & TTG pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 3. Jawanter Sitanggang (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Toba); 4. Esman Simbolon (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga); 5. Dirman Malau (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga). |

XIV. Seksi Lomba/Hadiah

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. Rospita M. Sitanggang (TP. PKK Kab. Samosir); 2. Kabid. Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 3. Kabid. Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; |

4. Kasi. Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
5. Kasi. PEP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
6. Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ronggurnihuta;
7. Ester Manurung, S.Psi (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir).

XV. Seksi Konsumsi

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | 1. Ketua TP. PKK Salaon Toba |
| Wakil Ketua | : | 2. Ny. Mindo T. Simbolon (TP. PKK Kab. Samosir). |
| Anggota | : | 3. Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; |
| | | 4. Ketua PKK Desa Salaon Toba; |
| | | 5. Ketua PKK Desa Salaon Tonga-tonga; |
| | | 6. Ketua PKK Desa Salaon Dolok; |
| | | 7. Guru PAUD (Tutor) Desa Salaon Toba; |
| | | 8. Guru SD Negeri Salaon Toba; |
| | | 9. Juliana Irawati, SH (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 10. Alistar Sinurat (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 11. Dumaria Parhusip, SE (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 12. English Naibaho (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 13. Mariani K. Sinurat (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 14. Risdameria P. Banjarnahor (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir). |

XVI. Seksi Penerima Tamu

- | | | |
|-------|---|--|
| Ketua | : | 1. Ketua TP. PKK Kecamatan Ronggurnihuta; |
| | | 2. TP. PKK Desa SalaonToba; |
| | | 3. TP. PKK Desa Salaon Tonga-tonga; |
| | | 4. TP. PKK Desa Salaon Dolok; |
| | | 5. TP. PKK Desa Sijambur; |
| | | 6. Elka M Simbolon, S.Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |
| | | 7. Nopem S.W. Simbolon, S. Pd (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir); |

XVII. Seksi Keamanan & Parkir

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | 1. Kepala Pos Polisi Kecamatan Ronggurnihuta; |
| Anggota | | 2. Kepala Satuan Polisi PP Kabupaten Samosir; |
| | | 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; |
| | | 4. Kasi Trantib Kecamatan Ronggurnihuta; |
| | | 5. Babinsa Kecamatan Ronggurnihuta; |
| | | 6. Kasi Pemerintahan Desa Salaon Toba; |
| | | 7. Roynal Pandiangan (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Toba; |

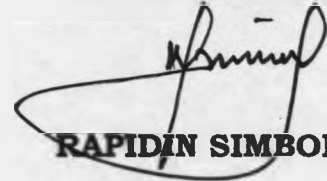
8. Ikong Malau (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Toba);
9. Sudirman Sipangkar (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Toba);
10. Togi Wikim Sitanggang (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga);
11. Pungu Pandiangan (Tokoh Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga).

XVIII. Seksi Dana

Ketua
Anggota

- : 1. Kepala Desa Paraduan Kecamatan Ronggurnihuta;
2. Kepala Desa se - Kecamatan Ronggurnihuta
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Ronggurnihuta;
4. Ketua TP. PKK Desa se-Kecamatan Ronggurnihuta.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON